

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerapan konsep otonomi daerah termasuk perubahan dari kebijakan utama dalam pelaksanaan pemerintahan reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan seluas luasnya dalam mengelola sumber daya dan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menggali seluruh potensi, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia, guna mendorong perekonomian daerah dengan fokus pada pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Diantaranya dengan mengimplementasikan berbagai macam jenis dan teknik pengenaan pajak serta retribusi.

Sumber pendapatan utama sebagai sumber pendanaan di daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang didominasi oleh penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan negara setiap tahun, pajak merupakan hal yang selalu diupayakan dan ditingkatkan pendapatannya. Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui penerimaan pajak, pemerintah perlu mengenali sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan daerah, termasuk dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah karena kemajuan dan perkembangan suatu daerah sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi yang dimiliki serta memaksimalkan peluang yang ada. Penerimaan dari sektor pajak seringkali dijadikan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah maupun pusat.

Jenis pajak yang sangat potensial penerimaannya dari jenis pajak yang lainnya sebagai sumber pendapatan asli daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada awalnya, PBB ialah pajak yang diatur oleh pemerintah pusat, dengan alokasi penerimaan yang dialokasikan ke berbagai daerah sesuai dengan proporsi tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu dan

pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Bumi dan Bangunan terutama di sektor desa dan kota, sepenuhnya merupakan pajak daerah. Hal ini berarti bahwa kebijakan terbaru terkait Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dampak signifikan bagi pendapatan daerah, karena pajak ini termasuk pajak langsung yang didapatkan oleh daerah. Dengan adanya pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemerintah daerah memperoleh bagian yang lebih besar. Pajak Bumi dan Bangunan ini memiliki objek yang ada di seluruh wilayah termasuk wilayah Kota Bandung, yang dikenal sebagai lokasi strategis dengan beragam sektor ekonomi, pendidikan, serta populasi yang besar. Dengan jumlah kelurahan mencapai 151 dan jumlah kecamatan sebanyak 31 kecamatan, Kota ini memiliki berbagai potensi sumber pendapatan daerah, termasuk yang berasal dari PBB.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber penerimaan yang sangat potensial jika proses pengumpulannya dilakukan dengan efektif dan efisien. Hal ini tentunya dapat berkontribusi signifikan terhadap PAD Kota Bandung, yang akhirnya bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur perkotaan, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya. Dari sembilan jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dapat diperhatikan bahwasanya PBB salah satu kontributor terbesar bagi penerimaan pajak daerah.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung
Tahun 2021

No	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	Hotel	124.000.000.000	163.856.465.266	132.14
2	Restoran	192.700.000.000	208.580.295.307	108,24
3	Hiburan	8.7000.000.000	10.755.462.155	123.63
4	Parkir	18.400.000.000	21.701.051.008	117.94
5	PPJ	190.000.000.000	192.211.622.366	101,16
6	BPHTB	738.650.000.000	543.914.704.282	73.64
7	PBB	500.000.000.000	509.748.980.383	101.95
8	Reklame	16.000.000.000	19.312.953.895	120.71
9	Pajak Air Tanah	20.300.000.000	25.041.001.051	123.35

Sumber : LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas pada tahun 2021 kontribusi PBB pada penerimaan pajak daerah kota bandung berkontribusi sebesar Rp. 509.748.980.383 dengan capaian presentasi realisasinya sebesar 101.95%. perihal tersebut menunjukkan bahwasanya PBB berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.

Namun dengan adanya pandemi *Covid-19* yang masih menjadi suatu wabah yang berpengaruh dalam semua aspek kehidupan tidak terkecuali pada sektor perekonomian yang mengharuskan pemerintah membuat alternatif kebijakan lain supaya tetap bisa menjaga stabilitas perekonomian Kota Bandung.

Virus Corona jenis baru, yang disebut sebagai *Covid-19*, merupakan penyakit baru yang mengakibatkan permasalahan pernapasan dan radang paru-paru. Penyakit ini awal mulanya terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019. Saat ini, *Covid-19* telah menjadi pandemi yang menyebar di penjuru dunia. Pada 11 Maret 2020, secara resmi *WHO* menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi dan menetapkannya sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Pandemi *Covid-19* sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia termasuk di Kota Bandung, melonjaknya kasus *Covid-19* di Indonesia, berbagai macam permasalahan mulai timbul dan tidak sedikit masyarakat yang terkena dampaknya, yang mana hampir melumpuhkan sektor ekonomi masyarakat. Terlebih dengan dikeluarkannya kebijakan dalam rangka mengurangi penyebaran virus tersebut yakni kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 yang mengharuskan setiap warga masyarakat di Indonesia membatasi segala bentuk kegiatan di luar rumah yang menimbulkan suatu kerumunan tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar, perdagangan, perindustrian maupun pelayanan masyarakat yang mengakibatkan banyak masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan karena kehilangan sumber mata pencaharian mereka yang pada akhirnya terjadi kelumpuhan perekonomian tidak terkecuali pemerintah dalam sektor perpajakan yang turut mengalami banyak hambatan.

Seperti yang kita ketahui, perpajakan termasuk sumber penerimaan terbesar dalam PAD yang memainkan peran kunci untuk membangun daerah serta berkontribusi signifikan terutama pada pembiayaan pemerintah. Hal ini dikarenakan pajak daerah berperan untuk mendorong PAD serta ekonomi daerah.

Sebagai respon terhadap adanya pandemi *Covid-19*, Pemerintah pusat menetapkan kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak *Covid-19* melalui beberapa peraturan, termasuk UU No. 2 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara dalam menangani pandemi saat ini. Selain itu juga tertera dalam Permenkeu No. 23/PMK.03/2020 yang mengenai insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terkena dampak wabah virus corona. Selain itu, ada juga Permendagri No. 20 Tahun 2020 yang mengatur penanganan pandemi *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Begitu pula dengan Provinsi Jawa Barat, dimana aturan mengenai insentif pajak daerah terdapat dalam Pergub Jawa Barat Nomor 973/267-Bapenda/2020. Pergub ini mengatur pemberian insentif pajak daerah dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak daerah. Respons terhadap peraturan ini sangat positif dari pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang juga menerapkan kebijakan serupa seperti yang dilaksanakan oleh Kota Bandung.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan, peninjauan, pembatalan, pengurangan, dan penghapusan sanksi administrasi terkait pajak daerah, mengimplementasikan kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak *Covid-19*. Kebijakan ini tercantum dalam PERWALI No. 34 Tahun 2021 mengenai pemberian insentif pajak daerah terhadap PBB dalam upaya pemulihan dampak ekonomi dari *Corona Virus Disease 2019*.

Terdapat lima poin ketetapan pada Kebijakan Insentif PBB di tahun 2022 ini yaitu: 1) Ketetapan Rp. 100.000,00 Rumah Tinggal Bebas PBB. 2) Penghapusan Denda/Sanksi untuk piutang s/d tahun 2021 (diberlakukan hingga 30 November 2022). 3) Pemberian pengurangan secara 4) Veteran Indonesia Purna tugas 100% bebas PBB. 5) Veteran perdamaian aktif bertugas 75% beban PBB.

Terkait dengan implementasi kebijakan insentif PBB, bisa dilihat pada data penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung. Meskipun penerimaan PBB seharusnya meningkat sebagai hasil dari implementasi kebijakan insentif, namun pada tahun 2022, penerimaan PBB masih belum mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat persoalan kurang efektifnya kebijakan insentif pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, perihal tersebut diketahui dari data rekapitulasi penerimaan PBB di kota bandung yang pada tahun 2022 masih belum terealisasinya target penerimaan pajak yang sudah direncanakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih detail, terdapat data penerimaan PBB Kota Bandung tahun 2020 hingga 2022:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
1	2020	Rp. 500.000.000.000	Rp. 505.193.534.229	101.04%
2	2021	Rp. 500,000,000,000	Rp. 509,748,980,383	101.95%
3	2022	Rp. 670,000,000,000	Rp. 540,926,563,518	80,74%

Sumber : LRA BAPENDA Kota Bandung (*data diolah peneliti*)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat dari ketiga tahun pelaksanaan pemberian kebijakan insentif PBB kota bandung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tercapainya realisasi sesuai target yang ditentukan. pada tahun 2020 realisasinya sebesar 101.04% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan pencapaian sebesar 0.91% menjadi 101.95% namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan target sebesar Rp. 170.000.000.000 mengingat tahun 2022 merupakan tahun ke-3 dilaksanakannya kebijakan insentif PBB dan pada realisasinya masih belum tercapainya target tersebut dan pencapaiannya hanya sebesar 80,74%. Adapun data yang menunjukkan partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan di BAPENDA Kota Bandung dapat dilihat dari SPPT setiap tahunnya:

Tabel 1.3
Data Potensi dan Realisasi SPPT Kota Bandung tahun 2020-2022

No	Tahun	Potensi SPPT	Realisasi SPPT	Pencapaian
1	2020	392.980	273.583	69.62%
2	2021	403.110	263.468	65.36%
3	2022	409.145	291.576	71.26%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bandung dari tahun 2020 hingga 2022

masih di bawah target yang sudah ditentukan. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan mencapai 69,2%, pada tahun 2021 65,36%, dan pada tahun 2022 71,26%. Terlihat bahwa pada tahun 2021, jumlah partisipasi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak PBB menurun dibanding tahun 2020.

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pemulihan Dampak Covid-19 di Kota Bandung Tahun 2022”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan antara lain:

1. Belum tercapainya Realisasi SPPT sebagai wujud partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022.
2. Belum tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022.
3. Kurangnya kapasitas finansial masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan akibat dari pengaruh ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang tercermin dari data rekapitulasi potensi dan realisasi SPPT yang belum optimal sesuai harapan.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang sudah dijelaskan, penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian mengenai Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dalam upaya pemulihan dampak Ekonomi Covid-19 di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun 2022. Maka peneliti dapat merumuskan masalah:

1. Sejauh mana ketepatan penentuan waktu pelaksanaan insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022?

2. Seberapa besar ketepatan perhitungan biaya dalam pelaksanaan insentif pajak bumi bangunan di Kota Bandung tahun 2022?
3. Sejauh mana ketepatan dalam pengukuran perencanaan pelaksanaan insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022?
4. Bagaimana ketepatan dalam menentukan pilihan program insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022?
5. Sejauh mana ketepatan berpikir dalam perencanaan insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022?
6. Bagaimana ketepatan dalam melakukan perintah insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022?
7. Bagaimana ketepatan dalam menentukan tujuan insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022?
8. Sejauh mana ketepatan penentuan sasaran penerima insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Ketepatan penentuan waktu pelaksanaan insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022.
2. Ketepatan perhitungan biaya pelaksanaan insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022.
3. Ketepatan dalam pengukuran perencanaan pelaksanaan insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan program insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022.
5. Ketepatan berpikir dalam perencanaan insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah pemberian insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022.
7. Ketepatan penentuan tujuan penerapan insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022.

8. Ketepatan sasaran penerima insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan akan berkontribusi untuk mengembangkan bidang ilmu Administrasi Publik, terutama dalam konteks kebijakan insentif pajak PBB. Diharapkan bahwa penelitian ini bisa dijadikan rujukan penting untuk peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti: Perolehan penelitian ini dimaksudkan bisa meningkatkan kemampuan peneliti dengan memanfaatkan teori yang dipelajari, dan juga memberi wawasan lebih dalam terkait efektivitas kebijakan insentif pajak PBB.
- b) Bagi BAPENDA Kota Bandung : Penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan konsep efektivitas insentif pajak, serta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di masa mendatang.
- c) Bagi Masyarakat : Harapannya, penelitian ini bisa menambah wawasan serta data yang berguna untuk setiap pihak yang terlibat dalam topik yang diambil.
- d) Bagi Institusi Kampus : Penelitian ini diharapkan bisa berperan dalam pengembangan khasanah keilmuan dalam ranah Administrasi Publik.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terkait dengan insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung. Dalam insentif pajak ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung yakni kebijakan Peraturan Walikota Bandung No. 34 Tahun 2021.

Peneliti menyusun kerangka konseptual yang berperan sebagai panduan dalam menjalankan penelitian yang mengeksplorasi Efektivitas Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pemulihan Dampak *Covid-19* di BKota Bandung pada tahun 2022.

Efektivitas termasuk aspek penting dalam ilmu administrasi yang berkembang secara alami untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam bidang administrasi, efektivitas, rasionalitas, dan efisiensi merupakan kriteria penting yang saling terkait. Ketiga kriteria tersebut menjadi landasan utama untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam konteks pemerintahan.

Efektivitas merujuk pada pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan harapan dan menghasilkan hasil akhir yang diinginkan. Sebaliknya, kegiatan yang tidak efektif terjadi ketika terdapat perbedaan antara harapan dan hasil akhir yang dicapai. (Makmur, 2011)

Unsur-unsur dari kriteria efektivitas menurut (Makmur, 2011) ialah:


1. Ketepatan penentuan waktu. Salah satu faktor kunci kesuksesan aktivitas ialah waktu. Penentuan dan pengelolaan waktu memiliki signifikansi yang penting untuk meraih kesuksesan aktivitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas dapat dilaksanakan dengan efisiensi dan selesai dalam waktu yang lebih singkat.
2. Ketepatan perhitungan biaya: Mengalokasikan dana secara akurat dan memanfaatkannya secara efektif untuk mendukung program, sehingga tidak terjadi anggaran mencukupi hingga program terselesaikan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: Mengukur kesuksesan aktivitas dengan akurat dipergunakan supaya mengevaluasi ketepatan pelaksanaan aktivitas tersebut.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: Dalam membuat keputusan, penting untuk memilih dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Ini termasuk tahapan yang diambil demi mencapai efektivitas suatu kegiatan.
5. Ketepatan berpikir: Pemikiran yang tepat akan menghasilkan efektivitas, memungkinkan pencapaian hasil optimal dalam suatu kegiatan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: ketepatan dalam melakukan perintah (perintah yang jelas dan mudah dipahami) dapat mempengaruhi kesuksesan suatu kegiatan

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: Menetapkan tujuan dengan tepat sangat mendukung efektivitas dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
8. Ketepatan menentukan sasaran: Penetapan target yang tepat, baik itu secara personal maupun berkelompok, sangat krusial dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan.

Delapan dimensi teori efektivitas yang disebutkan diatas, adalah elemen-elemen yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti pada penelitian ini, Teori tersebut dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan insentif pajak PBB supaya pencapaian realisasi pajak PBB berdasarkan rencana. Supaya mengetahui seberapa jauh seluruh dimensi diatas untuk memulihkan dampak ekonomi *Covid-19* di Kota Bandung Tahun 2022. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis membuat kerangka pemikiran berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2022